

BAB IV

KETIDAKSEIMBANGAN PIHAK INDONESIA DALAM *JOINT VENTURE AGREEMENT* (JVA) DI PROPINSI JAWA TENGAH

A. Sebab Terjadinya Ketidakseimbangan pihak Indonesia dalam *Joint Venture Agreement* di Propinsi Jawa Tengah

Pengertian penanaman modal asing dalam tulisan ini adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal asing, baik menggunakan modal asing sepenuhnya maupun yang berpatungan dengan penanam modal dalam negeri. (pasal 1 ayat 3 UUPM). *Joint Venture Agreement* (JVA) adalah salah satu langkah yang harus dilakukan untuk mendirikan PT, PMA. Dalam hal ini, para pihak yang dimaksud adalah pihak Indonesia disebut peserta Indonesia. (Indonesian Participation) dan pihak asing disebut peserta asing (*Foreign Participation*).

Kesepakatan awal yang harus dilakukan dalam pelaksanaan PT, PMA adalah mengenai:

1. Kebijakan penanaman modal
2. Kepemilikan dan manajemen
3. Keuangan dan kebijakan fiskal
4. Kebijakan tenaga kerja
5. Teknologi

Jika para pihak sudah menemukan para pihak yang cocok untuk melakukan kerja sama patungan, maka dimulailah “pembicaraan” guna merealisasi keinginan tersebut. Istilah “pembicaraan” di sini di artikan sebagai proses perundingan yang dilangsungkan secara: (1) tatap muka (*face to face*) maupun melalui; (2) sarana komunikasi (telepon); dilakukan (3) secara lisan dan atau melalui; (4) tulisan (*surat menyurat, facsimile dan sebagainya*).

Dalam pembicaraan ini masing-masing pihak mengajukan penawaran (*offer*) yang di tawar oleh pihak lainnya. Selanjutnya jika terjadi kecocokan

tentang segala sesuatu yang dikehendaki oleh kedua belah pihak, maka tercapai kesesuaian kehendak. Menurut hukum perikatan, saat terjadinya kesesuaian kehendak adalah saat bertemunya *offer* (dari pihak yang menawarkan) dengan *acceptance* (oleh pihak penerima penawaran), yang merupakan saat terjadinya kata sepakat. Menurut Pasal 1320 KUH Perdata, kata sepakat merupakan salah satu syarat terjadinya perjanjian, disamping kecakapan para pihak, hal-hal tertentu dan objek yang halal. Dengan terjadinya persesuaian pendapat antara pengusaha Indonesia dengan pengusaha Asing tersebut timbulah perjanjian.

Dalam perjanjian tersebut para pihak sepakat satu sama lain untuk bersama-sama mendirikan perusahaan kerjasama patungan di Indonesia. Hal-hal lain tentang segala sesuatu yang menyangkut perusahaan kerjasama patungan tersebut (jenis bidang usaha, lokasi perusahaan, besarnya modal yang harus disetor dan sebagainya).

Perjanjian untuk mendirikan kerjasama patungan yang telah disepakati oleh para pihak tersebut di atas, kemudian dituangkan dalam bentuk tertulis dan disebut MOU (*Memorandum Of Understanding*).

Dengan demikian MOU adalah perjanjian dalam bentuk tertulis yang di buat dan ditandatangani oleh peserta Indonesia dengan peserta Asing, yang berisi ketentuan garis besar tentang pendirian perusahaan kerjasama patungan dan hal-hal yang bersangkutan dengan perusahaan patungan tersebut. MOU disusun dalam bahasa inggris, walaupun pengusaha asingnya berasal dari Japan, Korea, Taiwan, Cina dan lain-lain.

Butir-butir yang dimuat secara garis besar dalam MOU meliputi nama-nama peserta, besar modal yang harus disetor oleh masing-masing peserta (*equity atau participation ratio*), perbandingan dan jumlah direksi atau komisharis.

(*Management/Board of Directors and Board of commissioners*), bantuan teknik (*Technical Assistance Agreement* atau *Technical Collaboration Agreement*), perjanjian lisensi (*License Agreement*), bahan baku dan sumber pengadaannya (*Procurement Equipment and Material*), produksi, pemasaran,

alih teknologi, keuntungan, *time schedule*, penyelesaian sengketa, alamat surat menyurat.

Setelah perusahaan berdiri dan beroperasi, MOU ini tidak dipakai lagi. Dalam hal ini yang dipergunakan sebagai pegangan adalah perjanjian kerjasama patungan (*Joint Venture Agreement*).

Ketentuan-ketentuan yang secara garis besar dalam MOU di atas selanjutnya diatur lebih lanjut secara terperinci dan dituangkan dalam bentuk tulisan. Pembuatan tulisan yang mengatur secara rinci ini diawali dengan pembuatan draft. Draft ini kemudian dipelajari oleh kedua belah pihak. Jika oleh salah satu pihak dirasa terdapat hal-hal yang belum sesuai dengan kehendaknya, maka hal tersebut dibicarakan lagi dengan pihak lainnya. Setelah tercapainya kesepakatan dalam arti kedua belah pihak setuju, maka dibuatlah *Joint Venture Agreement*.

Hal-hal yang dibuat dalam perjanjian kerjasama patungan ada 31 butir yaitu:

1. Nama para pihak;
2. Nama dan tempat kedudukan perusahaan;
3. Definisi (Pengertian istilah);
4. Maksud dan tujuan;
5. Modal;
6. Saham-saham;
7. Duplikat saham;
8. Daftar surat saham;
9. Pemindahan hak atas saham;
10. Direksi dan manajemen;
11. Tugas dan wewenang direksi;
12. Direksi perusahaan;
13. Dewan komisharis;
14. Rapat umum pemegang saham;
15. Keuangan dan pembukuan;
16. Keuntungan;

commit to user

17. Dana cadangan;
18. Pengubahan anggaran dasar;
19. Pembubaran;
20. Likuidasi;
21. Rahasia perusahaan;
22. Hukum yang berlaku;
23. Penyelesaian sengketa;
24. Petunjuk-petunjuk;
25. Keadaan darurat;
26. Peringatan/pemberitahuan;
27. Pelaksanaan perjanjian;
28. Tanggal berlakunya perjanjian;
29. Perjanjian kerjasama tentang teknologi;
30. Penjualan produksi;
31. Ketentuan lain-lain.

Jumlah butir hal-hal yang dimuat dalam perjanjian kerjasama patungan tersebut (31 butir) berbeda dengan pendapat IG Rai Widjaja (25 Butir) perbedaan jumlah butir tersebut terjadi karena:

1. Butir satu dalam teori tentang nama-nama para pihak/ badan hukum, domisili dan kantor pusat, dimuat dalam bentuk yaitu nama-nama para pihak serta nama dan tempat kedudukan perusahaan.
2. Tentang modal (*capital subription*), dimuat dalam empat butir yaitu 1. Modal, 2. Saham-saham, 3. Duplikat saham, dan 4. Daftar surat saham.
3. Dalam teori tentang *transfer of shares*, hal ini di atur dalam dua butir yaitu 1. Daftar surat saham dan 2. Pemindahan hak atas saham.
4. Dalam JVA diatur tentang definisi, sedang dalam teori tidak disebutkan.

Ketentuan-ketentuan dalam perjanjian kerjasama patungan inilah yang digunakan sebagai pegangan operasional perusahaan para pihak.

Seluruh *Joint Venture Agreement* disusun dalam bahasa Inggris. Dalam proses penyusunan hanya 25% perusahaan Indonesia yang menggunakan jasa konsultan hukum. Mengingat fungsi JVA yang demikian

besar, maka praktek penyusunan JVA tanpa menggunakan jasa konsultan hukum, dapat menempatkan posisi peserta di Indonesia dalam posisi yang lemah, sehingga kepentingan peserta Indonesia tidak terlindungi.

Mengenai *Technical Assistance Agreement* terdapat 30,33% yang mengatur dalam perjanjian tersebut tersendiri di luar perjanjian kerjasama patungan (*Joint Venture Agreement*). Berdasar penelitian diketahui bahwa 41,67% yang dibawa ke notaris dan sebanyak tujuh perjanjian kerjasama patungan 58,33% yang hanya ditandatangani oleh para pihak.

Terhadap satu perjanjian kerjasama patungan yang diajukan ke notaris, oleh notaris dibubuhi cap dan di paraf di atas setiap lembar (halaman) perjanjian kerjasama patungan tersebut. Fungsi dari tindakan notaris yang demikian adalah untuk menjamin keaslian perjanjian kerjasama patungan yang bersangkutan dari tindakan mengubah atau mengganti ketentuan perjanjian kerjasama patungan yang bersangkutan oleh salah satu pihak tanpa persetujuan atau sepengetahuan pihak lain.

Tindakan notaris terhadap perjanjian kerjasama patungan tersebut dari segi notaris disebut legalisasi atau *waarmerking*. Dalam melakukan legalisasi notaris membacakan isi akta (perjanjian kerjasama patungan) kepada para penghadap dan menerangkan isinya, kemudian penghadap membubuhkan tandatangannya. Untuk ini notaris membuat catatan mengenai tindakannya tersebut pada bagian bawah akta yang dilegalisasi, dengan kalimat yang berbunyi:

Saya yang bertandatangan di bawah ininotaris di menerangkan bahwa isi surat ini telah saya bacakan dan saya terangkan kepada....., yang saya, notaris kenal/diperkenalkan kepada saya, notaris dan sesudah itu, maka tersebut membubuhkan tandatangan/cap jarinya di atas surat ini di hadapan saya, notaris.

Selanjutnya notaris mencatat adanya legalisasi tersebut pada buku daftar tentang legalisasi. *Waarmerking* adalah tindakan mencatat dan

menandai. Dalam melakukan *waarmeking*, notaris memberikan catatan di bawah akta dengan kata-kata yang berbunyi:

Dibubuhi cap dan didaftarkan pada buku pendaftaran yang disediakan khusus untuk itu oleh saya....., notaris di, pada tanggal.....

Tindakan notaris membubuhkan cap dan paraf terhadap setiap lembar perjanjian kerjasama patungan diatas adalah tindakan *waarmerking*.

Notaris akan menolak *Waarmerking* jika isi perjanjian kerjasama patungan ternyata tidak sama dengan permintaan para pihak mengenai hal-hal yang harus dimasukkan dalam akta pendirian perusahaan kerjasama patungan. Dengan demikian, jika notaris mau memberi *Waarmerking* atau bahkan melegalisasi perjanjian kerjasama patungan yang tidak sama isinya dengan akta pendirian tersebut, berarti notaris yang bersangkutan melakukan kesalahan. Ketidaksesuaian antara isi perjanjian kerjasama patungan dengan isi akta perusahaan kerjasama patungan meliputi modal, manajemen, kepengurusan direksi, penyesuaian perselisihan dan atau penunjukkan lembaga internasional yang berwenang menyelesaikan sengketa.

Berdasar syarat butir di atas, diketahui bahwa pendirian PT. PMA dapat dilakukan bilamana para pihak sudah memperoleh Surat Persetujuan Penanaman Modal Asing (SPPMA) dari BKPM. Mengingat prosedur SPPMA adalah prosedur perizinan (administratif), maka prosedur ini tidak dikategorikan sebagai perjanjian para pihak.

Butir 3 di atas merupakan penjabaran lebih lanjut dari ketentuan yang ada dalam perjanjian kerjasama patungan. Seluruh perjanjian kerjasama patungan (100%) yang diteliti tidak menyebut dengan tegas nama-nama berikut jabatan tertentu dalam perusahaan, melainkan hanya disebutkan pertimbangan jumlah yang menduduki jabatan komisharis dan direksi antara pihak Indonesia dengan mitra asingnya.

Dalam akta pendirian perusahaan kerjasama patungan, notaris merumuskan kehendak para pihak berdasar ketentuan yang berlaku. Kehendak para pihak ini sudah dituangkan dalam perjanjian kerjasama

patungan. Dengan demikian akta pendirian perusahaan kerjasama patungan semaksimal mungkin memuat segala sesuatu yang tercantum dalam perjanjian kerjasama patungan. Namun demikian, dalam praktek tidak seluruh hal yang tercantum dalam perjanjian kerjasama patungan dimuat dalam akta pendirian. Hal-hal yang bersifat rahasia, oleh para pihak tetap dibiarkan berada dalam perjanjian kerjasama patungan dan tidak dicantumkan dalam akta pendirian perusahaan patungan.

Syarat butir 3 di atas diperlukan karena dalam permohonan persetujuan kepada menteri hukum dan HAM susunan pengurus perusahaan kerjasama patungan ini untuk pertama kali disebutkan. Cara penyebutan susunan pengurus di dalam praktek ada dua yaitu dimasukkan dalam akta pendirian dan dimuat sebagai lampiran dari akta pendirian. Dalam hal yang terakhir ini di dalam akta pendirian hanya disebutkan komposisi jumlah direksi dan dewan komisaris.

Dalam seluruh akta pendirian perusahaan patungan (100%) ternyata nama nama susunan direksi dan komisaris tidak disebut secara rinci, melainkan disebutkan dalam kertas tersendiri yang disertakan sebagai lampiran dalam permohonan pengesahan perusahaan kepada MenKumHAM.

Penyebutan nama-nama direksi dan komisaris dalam permohonan kepada menteri hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia adalah untuk memenuhi ketentuan Pasal 93 Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang perseroan terbatas. Berdasar nama-nama yang disebutkan oleh pemohon, MenKumHAM dapat menyeleksi apakah orang-orang yang namanya disebut dalam permohonan mampu melaksanakan perbuatan hukum dan tidak pernah dinyatakan atau menjadi anggota direksi/komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perseroan dinyatakan pailit, atau orang yang pernah di hukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan Negara dalam waktu 5 (lima) tahun sebelum pengangkatan.

Berdasarkan modal suatu perusahaan menentukan besar kecilnya suatu perusahaan. Dalam hal ini perusahaan kerjasama patungan, maka modal

perusahaan tersebut sebagian dimiliki oleh peserta Indonesia dan sebagian lainnya dimiliki oleh peserta asing. Komposisi penyediaan dana yang akan disetor sebagai modal perusahaan kerjasama patungan berpengaruh terhadap posisi yang bersangkutan dalam pembuatan perjanjian patungan (*Joint Venture Agreement*).

Modal perusahaan (modal perseroan) adalah jumlah modal yang disebut dalam akte pendirian dan merupakan suatu jumlah maksimum sampai jumlah mana dikeluarkan surat-surat saham.

Ketentuan kepemilikan modal tersebut harus dimasukkan dalam anggaran dasar perseroan. Hal ini sesuai dengan Pasal 9 UU No 4 Tahun 2007 tentang perseroan terbatas yang berbunyi:

Untuk memperoleh keputusan Menteri mengenai pengesahan badan hukum Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat 4, pendiri bersama-sama mengajukan permohonan melalui jasa teknologi informasi sistem administrasi badan hukum secara elektronik kepada Menteri dengan mengisi format isian yang sekurang-kurangnya:

- a. Nama dan tempat kedudukan;
- b. Jangka waktu berdirinya perseroan;
- c. Maksud dan tujuan serta kegiatan usaha perseroan;
- d. Jumlah modal dasar, modal ditempatkan, dan modal disetor;
- e. Alamat lengkap perseroan.

Ketentuan tentang modal dan saham menurut UU No. 40 Tahun 2007 adalah sebagai berikut:

- Modal dasar perseroan terdiri atas seluruh nilai nominal saham (Pasal 31 ayat 1)
- Modal perseroan paling sedikit Rp 50.000.000,- (*Lima Puluh Juta Rupiah*); undang-undang yang mengatur kegiatan usaha tertentu dapat menentukan jumlah minimum modal perseroan yang lebih besar dari pada ketentuan modal dasar sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (Pasal 32 ayat 1 dan ayat 2).

- Pada saat pendirian perseroan, paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) dari modal dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 harus ditempatkan dan penuh (Pasal 33 ayat 1).
- Modal ditempatkan dan disetor penuh sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dibuktikan pada ayat 1 dibuktikan dengan penyeteroran yang sah. Pengeluaran saham lebih lanjut yang dilakukan setiap kali untuk menambah modal yang ditempatkan harus disetor penuh (Pasal 33 ayat 2 dan 3).

Sedangkan modal perseroan harus dinyatakan dalam mata uang Rupiah (Rp). Hal ini sesuai dengan Pasal 25 ayat (1) UU No. 13 Tahun 1968 tentang Bank Sentral yang menentukan sebagai berikut:

“satuan hitung uang Indonesia adalah rupiah sebagai singkatannya dipakai tanda “Rp”.

Setiap perbuatan yang mengenai uang atau mempunyai tujuan pembayaran atau tujuan kewajiban yang harus dipenuhi dengan uang jika dilakukan di Indonesia, dilakukan dalam uang Rupiah Indonesia, kecuali jika dengan tegas diadakan tindakan ketentuan lain dengan peraturan perundang-undangan.

Menurut IG Rai Widjaja bahwa penyeteroran modal dapat dilakukan dengan:

- a. Tunai (*incash*) dan atau barang bergerak dan barang tidak bergerak atau
- b. Dengan pemasukan perusahaan-perusahaan (Cv, Firma, atau perusahaan perseroan).

Jika penyeteroran dilakukan dengan pemasukan (*inbren*) perusahaan, maka harus ada klausula pada pasal mengenai modal atau pada bagian akhir akta. UU No. 40 Tahun 2007 juga mengatur tentang dilakukan dalam bentuk uang dan atau dalam bentuk lainnya. Dalam hal penyeteroran modal saham dilakukan dalam bentuk lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penilaian modal saham ditentukan berdasarkan nilai wajar yang ditetapkan sesuai dengan harga pasar atau oleh ahli yang tidak terafiliasi dengan perseroan.

Dari (100%) perusahaan kerjasama patungan Perseroan Terbatas Penanaman Modal Asing ternyata seluruhnya lebih banyak dimiliki oleh

peserta Indonesia. Mengenai komposisi perbandingan jumlah tenaga kerja Indonesia dan asing lebih banyak ditentukan oleh perimbangan besarnya modal yang dimiliki oleh para pihak.

Dalam hal ini terjadi ketimpangan yang luar biasa, di mana peserta Indonesia hanya memegang saham yang sangat sedikit, maka penentuan komposisi pengurus berdasar perimbangan pemilikan saham secara murni akan sangat merugikan peserta Indonesia. Mengenai hal ini IG Widjaja mengatakan bahwa:

Anggota direksi harus terdiri dari sekurang-kurangnya 2 orang, yang seorang diantaranya dari pihak Indonesia.

Kepengurusan perseroan (Pasal 92 ayat 1 UU No. 40 Tahun 2007). Selanjutnya pasal 94 ayat 1 disebutkan bahwa anggota Direksi diangkat oleh RUPS, untuk pertama kali pengangkatan anggota direksi dilakukan oleh pendiri dalam akta pendirian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf b (Pasal 94 ayat 2).

Berdasarkan ketentuan tersebut dapat diketahui bahwa untuk pertama kali anggota direksi tidak diangkat oleh RUPS, namun ditentukan oleh para pendiri perseroan terbatas yang bersangkutan.

Dalam pengelola perusahaan, direksi bertanggung jawab penuh atas pengurusan untuk kepentingan dan tujuan perseroan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 92 ayat (1), direksi mewakili perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan.

Berdasarkan ketentuan tersebut diketahui bahwa mundurnya perusahaan berada di tangan direksi.

Selain direksi, setiap perseroan juga memiliki komisaris. Mengenai pengangkatan komisharis dilakukan oleh RUPS (Pasal 111 ayat 1). Untuk pertama kali pengangkatan dewan komisaris dilakukan oleh pendiri dalam akta pendirian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf b (Pasal 111 ayat 2). Khusus untuk perusahaan kerjasama patungan, pengangkatan tersebut dilakukan oleh peserta Indonesia bersama-sama dengan peserta asing.

Menurut UU No. 44 Tahun 2007 bahwa Dewan Komisharis melakukan pengawasan atas kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya, baik mengenai perseroan maupun usaha perseroan, dan memberi nasehat

kepada Direksi. Pengawasan dan pemberian nasehat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk kepentingan perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan (Pasal 108 ayat 1 dan 2). Dewan komisharis bertanggung jawab atas pengawasan perseroan sebagaimana Pasal 108 (1). Setiap anggota dewan komisharis wajib dengan iktikad baik, kehati-hatian, dan bertanggung jawab dalam menjalankan tugas pengawasan dan pemberian nasihat kepada direksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 108 ayat 1 untuk kepentingan perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan.

Ketentuan-ketentuan di atas menunjukkan bahwa sedemikian pentingnya peranan direksi dan komisharis dalam suatu perusahaan. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa maju mundurnya perusahaan tergantung pada kejujuran, keahlian dan dedikasi direksi dan komisharis.

Maksud dan tujuan perseroan cita-cita yang harus dicapai oleh pengurus perseroan, karena berhasil dan tidaknya suatu perseroan merupakan salah satu tanggung jawab pengurus perseroan, yaitu direksi dan komisharis.

Sesuai dengan penjelasan umum UU No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, bahwa untuk menjadikan masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 perlu dilaksanakan pembangunan ekonomi nasional yang berkelanjutan dengan berlandaskan demokrasi ekonomi untuk mencapai tujuan bernegara. Untuk mempercepat pembangunan ekonomi nasional mewujudkan pembangunan politik dan ekonomi Indonesia diperlukan peningkatan penanam modal untuk mengolah potensi ekonomi menjadi kekuatan riil dengan menggunakan modal yang berasal baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri. Asas penting yang harus dipegang teguh dalam pembangunan ekonomi ialah segala usaha harus didasarkan kepada kemampuan serta kesanggupan rakyat Indonesia sendiri. Namun begitu asas ini tidak boleh menimbulkan keseganan untuk memanfaatkan potensi-potensi modal, teknologi dan skill yang tersedia di luar negeri, segala sesuatu benar-benar diabdikan kepada keuntungan ekonomi rakyat tanpa mengakibatkan ketergantungan terhadap luar negeri.

Ada 58,22% perusahaan yang melakukan operasional tidak sama dengan maksud dan tujuan perusahaan, karena seluruh perusahaan tersebut mempunyai maksud dan tujuan. “Membuat.....” Perkataan membuat mengandung maksud melakukan proses produksi perusahaan dari awal sampai barang produksi tersebut siap dipasarkan. Tetapi barang produksi sudah jadi, dalam proses produksi tidak membuat tapi tinggal merangkai. Dampaknya adalah tidak terjadi alih teknologi pada peserta Indonesia. Hal ini disebabkan oleh karena pada proses negoisasi untuk menentukan isi perjanjian kerjasama patungan tertapat ketidak seimbangan keahlian bernegoisasi.

Ketentuan tentang proses produksi, asal bahan baku (yang dimuat perjanjian kerjasama patungan) dan tenaga kerja (yang dimuat dalam *Employment Agreement*) menentukan terjadi atau tidaknya alih teknologi. Perusahaan kerjasama patungan yang dalam perjanjian kerjasama patungannya menentukan bahan baku (yang berupa barang setengah jadi) harus diimpor dari perusahaan luar negeri dan proses produksinya hanya berupa perakitan, mengakibatkan tidak terjadinya alih teknologi proses produksi secara menyeluruh. Hal terjadinya alih teknologi tersebut juga tidak berjalan, jika untuk pekerjaan-pekerjaan tertentu dalam *Employment Agreement* ditentukan harus ditangani oleh tenaga asing.

Tabel 4.1
PERBANDINGAN ISI KERJASAMA PATUNGAN JOINT VENTURE
AGREEMENT DENGAN AKTA PENDIRIAN PERUSAHAAN

No	ketentuan	Ketent.Perj. Kerjasm. Pat. & Akta Pendirian Sama		Ketent. Perj. Kerjasm. Pat. Lebih Rinci daripada akta Pendirian		Ketent. Akta Pendirian Lebih Rinci daripada Perj. Kerjasm. Pat		Hanya diatur dalam Perj. Kerjasm. Pat	
		Angka	%	Angka	%	Angka	%	Angka	%
1.	Nama para pihak	20	100	-	-	-	-	-	-
2.	Nama dan tempat kedudukan	20	100	-	-	-	-	-	-
3.	Definisi	4	20	5	20	11	55	-	-
4.	Maksud dan tujuan	20	-	9	75	-	-	-	-
5.	Modal	20	100	-	-	-	-	-	-
6.	Saham-saham	-	-	-	-	20	100	-	-
7.	Duplikat saham	-	-	-	-	20	100	-	-
8.	Daftar surat saham	-	-	-	-	20	100	-	-
9.	Pemindahan hak atas	20	100	-	-	-	-	-	-

	saham								
10.	Direksi dan manajemen	20	100	-	-	-	-	-	-
11.	Tugas dan wewenang direksi	20	100	-	-	-	-	-	-
12.	Direksi perusahaan	20	100	-	-	-	-	-	-
13.	Dewan komisharis	20	100	-	-	-	-	-	-
14.	Rapat umum pemegang	20	100	15	75	5	25	-	-
15.	Keuangan dan pembukuan	-	-	4	75	3	25	-	-
16.	Keuntungan	-	-	15	75	5	75	-	-
17.	Dana cadangan	20	100	-	-	-	-	-	-
18.	Pengubahan anggaran dasar	20	100	-	-	-	-	-	-
19.	Pembubaran	20	100	-	-	-	-	-	-
20.	Likuidasi	20	100	-	-	-	-	-	-
21.	Rahasia perusahaan	-	-	-	-	-	-	20	100
22.	Penyelesaian sengketa	-	-	-	-	-	-	20	100
23.	Petunjuk-petunjuk	-	-	-	-	-	-	20	100
24.	Kedaaan darurat	-	-	-	-	-	-	20	100
25.	Peringatan perusahaan	-	-	-	-	-	-	20	100
26.	Pelaksanaan perjanjian	-	-	-	-	-	-	20	100
27.	Perjanjian kerjasama teknologi	-	-	-	-	-	-	20	100
28.	Pemasaran produk	-	-	-	-	-	-	20	100

Sumber: www.dpmpptsp.jatengprov.go.id Diolah dari arsip DPMPPTSP Prop. Jateng

Dari perbandingan isi perjanjian kerjasama patungan dengan akta pendirian perusahaan bisa disimpulkan oleh:

1. Hal-hal yang hanya diatur dalam perjanjian kerjasama patungan *Joint Venture Agreement* (JVA) sejumlah delapan hal;
2. Hal-hal yang diatur secara sama antara perjanjian kerjasama patungan *Joint Venture Agreement* (JVA) dengan akta pendirian, sebanyak lima belas hal;
3. Hal-hal yang oleh perjanjian kerjasama patungan *Joint Venture Agreement* (JVA) diatur secara lebih rinci daripada akta pendirian lima hal;
4. Hal-hal yang oleh akta pendirian diatur lebih rinci daripada perjanjian kerjasama patungan *Joint Venture Agreement* (JVA) sebanyak tujuh hal.

Jenis perjanjian yang dibuat oleh peserta Indonesia dan peserta asing yang bersangkutan dengan pendirian perusahaan kerjasama patungan pada pokoknya jenis perjanjian tersebut adalah perjanjian untuk mendirikan

perusahaan kerjasama patungan, yang selanjutnya dituangkan dalam bentuk tertulis (MOU), perjanjian kerjasama patungan dan perjanjian pendirian perusahaan kerjasama patungan yang dituangkan dalam bentuk akta pendirian perusahaan kerjasama patungan oleh notaris. Jika dalam MOU kesepakatan para pihak diatur secara garis besar, maka dalam perjanjian kerjasama patungan dibuat oleh notaris. Berdasarkan kemauan para pihak maka notaris akan merumuskan dan membuat akta pendirian yang di dalamnya memuat anggaran dasar perusahaan kerjasama patungan sesuai dengan UU No. 40 Tahun 2007. Hal-hal penting dalam perjanjian kerjasama patungan (JVA) lebih lengkap daripada isi anggaran dasar, karena isi perjanjian patungan memuat hampir semua permasalahan yang diinginkan para pihak, bahkan hal-hal yang bersifat rahasia. Sedangkan akta pendirian perusahaan kerjasama patungan adalah dokumen yang bersifat umum, karena harus di umumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia. Setiap orang yang ingin mengetahui bisa membacanya, karena semua isi akta pendirian (yang di dalamnya memuat anggaran dasar) perusahaan kerjasama patungan ada dalam Berita Negara. Setiap orang dapat memeriksa akta atau petikannya yang terdaftar dan dapat memperoleh salinannya atas biaya sendiri.

Mengenai hal-hal yang sifatnya rahasia biasanya dimasukkan dalam perjanjian kerjasama patungan. Jika dirasa belum seluruhnya terampung dalam perjanjian kerjasama patungan, maka dibuatlah perjanjian khusus untuk itu, seperti *Technical Assistance Agreement*, *Technical Collaboration Agreement*, *Loan Agreement*, *Employment Agreement*, *Management Agreement*, *Licence Agreement*, *Distribution Agreement*, *Agent Agreement*.

Akta pendirian menjadi syarat berdirinya perusahaan kerjasama patungan. Dalam pembuatan akta ini notaris terikat pada ketentuan hukum Indonesia. Dengan demikian ketentuan-ketentuan yang dimasukkan dalam akta pendirian harus sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Mengingat dalam penyusunan ketentuan akta pendirian didasarkan pada ketentuan yang ada dalam perjanjian kerjasama patungan *Joint Venture Agreement*, maka dalam merumuskan ketentuan akta pendirian notaris tidak memasukkan

seluruh ketentuan yang ada dalam perjanjian kerjasama patungan. Untuk itu notaris memilih ketentuan perjanjian kerjasama patungan yang tidak sesuai dengan hukum positif tidak dimasukkan dalam akta pendirian. Selain itu, terdapat hal-hal yang diatur dalam perjanjian kerjasama patungan dan tidak dimasukkan dalam akta pendirian karena dikehendaki oleh para pihak. Mengenai hal-hal yang diatur dalam perjanjian kerjasama patungan namun tidak diatur dalam akta pendirian karena dua alasan tersebut dapat dilihat dalam tabel butir 21-28 yang meliputi rahasia perusahaan, penyelesaian sengketa, petunjuk-petunjuk, keadaan darurat, peringatan perusahaan, pelaksanaan perjanjian, perjanjian kerjasama teknologi dan pemasaran produk.

Jika diperhatikan ke delapat hal di atas merupakan ketentuan yang mengatur hal-hal yang bersangkutan paut dengan kegiatan perusahaan, baik ketentuan yang secara langsung mengatur bagaimana kegiatan perusahaan harus dijalankan (pelaksanaan perjanjian, perjanjian kerjasama teknologi dan pemasaran produk), hal-hal yang tidak langsung mengatur kegiatan perusahaan (rahasia perusahaan, petunjuk-petunjuk, keadaan darurat), maupun akibat yang timbul jika kegiatan perusahaan dilaksanakan tidak sesuai dengan apa yang seharusnya (peringatan perusahaan dan penyelesaian sengketa).

Secara singkat dapat dikatakan hal-hal yang diatur dalam perjanjian kerjasama patungan namun tidak teratur dalam akta pendirian meliputi hal-hal yang digunakan sebagai pedoman oprerasional.

Dalam tabel di atas diketahui bahwa sebagian besar (75%) perusahaan kerjasama patungan yang berada di Jawa Tengah mengatur maksud dan tujuan didirikannya perusahaan dalam perjanjian kerjasama patungan lebih rinci daripada ketentuan dalam akta pendirian, sedang sisanya (25%) sama. Pada sebagian besar perusahaan kerjasama patungan yang dimasukkan dalam akta pendirian adalah ketentuan mengenai hal-hal yang bersifat umum, ketentuan mengenai hal-hal yang bersifat khusus tidak dimasukkan dalam akta pendirian. Menurut pihak perusahaan kerjasama patungan, ketentuan khusus inilah yang di dalam praktek merugikan peserta Indonesia. Sebagai contoh adalah ketentuan yang menyatakan “mengimpor bahan baku”. Pada saat

penyusunan perjanjian kerjasama patungan sampai dengan pada berdirinya perusahaan, peserta Indonesia tidak mengetahui apa yang dimaksud dengan istilah tersebut. Baru setelah perusahaan operasional diketahui bahwa istilah tersebut meliputi cetakan sepatu (untuk perusahaan sepatu), atau bahan-bahan mesin (untuk perusahaan yang memproduksi mesin). Akibatnya kegiatan perusahaan hanya merupakan kegiatan perakitan, sehingga tidak terjadi alih teknologi dan besarnya keuntungan yang diperoleh peserta Indonesia tidak seperti yang diharapkan. Contoh lain adalah ketentuan yang menyatakan “mengekspor hasil ekspor”. Pada mulanya ketentuan oleh demikian oleh peserta Indonesia dianggap tidak masalah. Setelah perusahaan operasional beberapa diketahui ketentuan tersebut merugikan peserta Indonesia, karena andai kata tidak ada ketentuan tersebut perusahaan dapat menjual produknya di dalam negeri dengan harga lebih rendah namun dalam meraih keuntungan yang lebih tinggi.

Berdasar penelitian diketahui bahwa pada saat mengurus permohonan persetujuan penanaman modal dari Presiden, salah satu dokumen yang harus disertakan adalah perjanjian kerjasama patungan atau draft perjanjian kerjasama patungan. Selanjutnya DPMPTSP ditunjuk sebagai lembaga yang melakukan pemantauan, pembinaan dan pengawasan pelaksanaan kerjasama patungan di daerah kerjanya. Dalam melaksanakan tugasnya ini DPMPTSP minta perusahaan kerjasama patungan mengirimkan dokumen-dokumen yang diperlukan, termasuk di dalamnya dokumen perjanjian kerjasama patungan dan akta pendirian. Walaupun demikian ternyata masih terdapat praktek kerjasama patungan yang merugikan peserta Indonesia yang bersumber pada ketentuan dalam perjanjian kerjasama patungan tidak dimasukkan dalam akta pendirian. Hal demikian terjadi karena bunyi ketentuan yang merugikan peserta Indonesia dirumuskan secara singkat, sehingga sepintas selalu tidak dapat diketahui.

Untuk mencegah hal-hal yang merugikan tersebut, perlu dibuat peraturan yang mengharuskan perumusan dalam perjanjian kerjasama patungan secara lebih tegas, rinci dan pasti, sehingga tidak menimbulkan

penafsiran yang berbeda-beda. Misalnya ketentuan tentang mengimpor bahan baku. Ketentuan demikian harus dilengkapi dengan perjanjian dengan penyebutan jenis-jenis bahan bakunya serta yang mencegah kemungkinan timbulnya monopoli pemasokan bahan baku. Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP). Contoh lainnya adalah mengenai segmen pasar. Seyogyanya dibuat ketentuan yang melarang pembatasan segmen pasar.

Sebagaimana telah disebutkan diatas, akta pendirian harus dibuat dalam bentuk akta notaris. Pada saat membuat akta pendirian perusahaan, notaris merumuskan kehendak para pihak dalam bentuk dan isi yang sesuai dengan ketentuan hukum positif Indonesia. Hal ini didasarkan pada pertimbangan agar permohonan pengesahan pada materi kehakiman berjalan dengan lancar.

Berdasarkan uraian tersebut dapat disampaikan bahwa bagi perusahaan kerjasama patungan atau *Joint Venture Agreement* dan akta pendirian berfungsi sebagai landasan institusional.

B. Perlindungan Hukum Terhadap Pihak Indonesia dalam *Joint Venture Agreement* (JVA) di Propinsi Jawa Tengah

Secara umum perlindungan berarti mengayomi sesuatu dari hal-hal yang berbahaya, sesuatu itu bisa saja berupa kepentingan maupun benda atau barang. Selain itu perlindungan juga mengandung makna pengayoman yang diberikan oleh seseorang terhadap orang yang lebih lemah. Dengan demikian, perlindungan hukum dapat diartikan dengan segala upaya pemerintah untuk menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada warga negaranya agar hak-haknya sebagai seorang warganegara tidak dilanggar, dan bagi yang melanggarnya akan dapat dikenakan sanksi sesuai peraturan yang berlaku.¹

Pengertian perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan terhadap subyek hukum dalam bentuk perangkat hukum baik yang

commit to user

¹ Op Cit Hal 19

bersifat preventif maupun yang bersifat represif, baik yang tertulis maupun tidak tertulis, dengan kata lain perlindungan hukum sebagai suatu gambaran dari fungsi hukum, yaitu konsep dimana hukum dapat memberikan suatu keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan dan kedamaian.²

Menurut Satjito Rahardjo perlindungan hukum adalah adanya upaya melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan suatu Hak Asasi Manusia kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam rangka kepentingannya tersebut.³

Suatu perlindungan dapat dikatakan sebagai perlindungan hukum apabila mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

1. Adanya pengayoman dari pemerintah terhadap warganya.
2. Jaminan kepastian hukum.
3. Berkaitan dengan hak-hak warganegara.
4. Adanya sanksi hukuman bagi pihak yang melanggarnya.

Perlindungan hukum dalam penanaman modal asing adalah suatu perlindungan yang diberikan terhadap pihak Indonesia dan pihak asing dalam *Joint Venture Agreement* (JVA) diharapkan para pihak bisa menanamkan modalnya dalam situasi yang fair terhadap hukum, masyarakat dan seluruh yang terkait, terutama mendapat akses informasi mengenai situasi politik dan akses yang dikelola oleh penanam modal.

Menurut R. La Porta dalam *Jurnal of Financial Economics*, bentuk perlindungan hukum yang diberikan oleh suatu negara memiliki dua sifat, yaitu bersifat pencegahan (*prohibited*) dan bersifat hukuman (*sanction*).⁴ Bentuk perlindungan hukum yang paling nyata adalah adanya institusi-institusi penegak hukum seperti pengadilan, Kejaksaan, kepolisian, dan lembaga-lembaga penyelesaian sengketa diluar pengadilan (non-litigasi) lainnya. Hal ini sejalan dengan pengertian hukum menurut Soedjono Dirdjosisworo yang menyatakan bahwa hukum memiliki pengertian beragam

² Op Cit Hal 20

³ Satjipto Rahardjo, *Sisi-Sisi Lain dari Hukum di Indonesia*, (Jakarta: Kompas, 2003), h. 121.

⁴ Rafael La Porta, "Investor Protection and Corporate Governance; *Journal of Financial Economics*", no. 58, (Oktober 1999): h. 9.

dalam masyarakat dan salah satunya yang paling nyata dari pengertian tentang hukum adalah adanya institusi-institusi penegak hukum.

Tujuan hukum adalah untuk mencapai keadilan : adanya perlindungan hukum merupakan salah satu cara untuk menegakkan keadilan salah satunya adalah penegakan keadilan di bidang ekonomi khususnya di bidang penanaman modal.

Jadi, dapat disimpulkan bahwa perlindungan hukum atau *legal Protection* merupakan kegiatan untuk menjaga atau memelihara masyarakat demi mencapai keadilan. Kemudian perlindungan hukum dikonstruksikan sebagai bentuk pelayanan, dan subyek yang dilindungi.⁵

Pemenuhan hak dan kewajiban itulah yang menjadi akibat hukum dari suatu kontrak menurut pasal 1339 KUH. Perdata menyatakan bahwa suatu kontrak tidak hanya hal-hal yang dinyatakan dalam kontrak tersebut, tetapi juga segala sesuatu yang menurut sifat kontrak diwajibkan oleh kepatutan kebiasaan dan undang-undang.

Sedangkan hak penanam modal asing adalah :

1. Pemakaian atas tanah seperti hak guna bangunan, hak guna usaha, dan hak pakai.
2. Hak untuk mendatangkan atau menggunakan tenaga pimpinan dan tenaga kerja ahli warga negara asing bagi-bagi jabatan-jabatan yang belum dapat diisi dengan tenaga kerja warga negara Indonesia.
3. Hak Transfer dalam valuasi asli dari modal atas dasar nilai tukar yang berlaku untuk :
 - a. Keuntungan yang diperoleh modal sesudah dikurangi pajak dan kewajiban pembayaran lain di Indonesia.
 - b. Biaya-biaya yang berhubungan dengan tenaga kerja asing yang diperkerjakan di Indonesia.
 - c. Biaya-biaya lain yang ditentukan lebih lanjut.

⁵ Salim HS dan Erlies Septiana Nurbaini, *Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, cet 1, (Jakarta: PT.rajagrafindo Persada, 2013), h. 261.

- d. Penyusutan atas alat-alat perlengkapan tetap.
- e. Kompensasi dalam hal nasionalisasi.⁶

Selain itu, hak dan kewajiban penanam modal khususnya penanaman modal asing telah ditentukan dalam pasal 8, pasal 10, pasal 14, pasal 15, dan pasal 18 Undang-undang Nomor 25 tahun 2007 tentang penanaman modal.

Hak Penanam modal asing meliputi :

1. Mengalihkan Asset yang dimilikinya kepada pihak yang diinginkan.
2. Melakukan transfer dan repatriasi (pengiriman) dalam valuta asing.
3. Menggunakan tenaga ahli warga negara asing untuk jabatan dan keahlian tertentu.
4. Mendapat kepastian hak, hukum dan perlindungan.
5. Mendapat informasi yang terbuka mengenai bidang usaha yang dijalankannya.
6. Hak pelayanan.
7. Berbagai bentuk fasilitas Kemudahan.⁷

Hak, kewajiban, dan tanggung jawab penanam modal telah ditentukan dalam pasal 14,15, dan 16 Undang-undang Nomor 25 tahun 2007 tentang penanaman modal. Hak dan Kewajiban, dan tanggungjawab itu meliputi :

1. Setiap penanaman modal berhak mendapatkan :
 - a. Kepastian hak, hukum, dan perlindungan.
 - b. Informasi yang terbuka mengenai bidang usaha yang dijalankannya.
 - c. Hak pelayanan.
 - d. Berbagai bentuk fasilitas kemudahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Setiap Penanam modal berkewajiban :
 - a. Menerapkan prinsip tata kelola perusahaan yang baik.

⁶ Pasal 10, pasal 12, pasal 14, pasal 19, pasal 26, pasal 27 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing.

⁷ Pasal 8, pasal 10, pasal 14, pasal 15, dan pasal 18 Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal.

- b. Melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan.
 - c. Membuat laporan tentang kegiatan penanaman modal dan menyampaikannya kepada Badan Koordinasi Penanaman Modal.
 - d. Menghormati tradisi budaya masyarakat sekitar lokasi kegiatan usaha penanaman modal.
 - e. Mematuhi semua ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Setiap Penanam Modal Bertanggungjawab:
- a. menjamin tersedianya modal yang berasal dari sumber yang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. menanggung dan menyelesaikan segala kewajiban dan kerugian jika penanam modal menghentikan atau meninggalkan atau menelantarkan kegiatan usahanya secara sepihak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. menciptakan iklim usaha persaingan yang sehat, mencegah praktik monopoli, dan hal lain yang merugikan negara;
 - d. menjaga kelestarian lingkungan hidup;
 - e. menciptakan keselamatan, kesehatan, kenyamanan, dan kesejahteraan pekerja; dan
 - f. mematuhi semua ketentuan peraturan perundang-undangan.⁸

Mematuhi semua ketentuan peraturan perundang-undangan artinya bahwa penanam modal tidak hanya mematuhi peraturan perundang-undangan di bidang penanaman modal, tetapi juga di bidang lainnya seperti bidang lingkungan hidup, kehutanan, perpajakan, pertanahan, dan lain-lain. Apabila penanam modal melanggar peraturan perundang-undangan maka akan dikenakan sanksi berupa sanksi pidana, administratif, denda, dan perdata.

Sebelum mendirikan Perseroan Terbatas PMA maka para pihak harus memperhatikan bidang usaha apa yang dimasuki oleh penanam modal. Dalam hal ini para pihak harus sepakat untuk menanamkan modalnya dalam bidang tertentu sesuai pasal 2 Undang-Undang

commit to user

⁸ Pasal 14, pasal 15, dan 16 Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal

Penanaman modal sbb:”Ketentuan dalam Undang-Undang ini;berlaku bagi penanaman modal di semua sektor di wilayah Negara Republik Indonesia ketentuan ini berlaku bagi penanam modal langsung dan tidak termasuk penanaman modal tidak langsung atau portofolio. Dalam pasal 3 Undang-Undang penanaman modal (UUPM) disebutkan bahwa asas dan tujuannya adalah :

- a. Kepastian hukum
- b. Keterbukaan
- c. Akuntabilitas
- d. Perlakuan yang sama dan tidak membedakan asal Negara
- e. Kebersamaan
- f. Elistensi berkeadilan
- g. Berkelanjutan
- h. Berwawasan lingkungan
- i. Kemandirian dan
- j. Keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.

Kesepakatan para pihak dalam penanaman modal dalam menentukan bidang usaha apa yang akan dilakukan Kesepakatan dalam Daftar Negatif-investasi (DNI) tersebut sesuai dengan International Chamber of Commerce (ICC) dengan judul *Guidines Four International Investment*.

Kesepakatan para pihak yang semula lisan kemudian dituangkan dalam *memorandum of understanding* (MOU) atau *letter of intent* sesuai dengan uraian diatas didalam MOU tercantum dalam pokok pokok yang diinginkan bisa direalisasikan dalam kerjasama lebih lanjut, misalnya berapa besaar modal yang menjadi bagian masing masing pihak dan perbandinganya (*equitty atau capital participation ratio*).

Selain itu juga harus sepakat dalam membuat *Joint Venture Agreement* (JVA) perjanjian ini membuat kehendak para pihak secara lebih rinci, terurai dan lengkap sebagai kelanjutan dari MOU. JVA merupakan uraian yang lebih rinci dan lengkap mengenali apa yang

dituangkan dalam MOU, sedangkan isi dari JVA sesuai dengan bab sebelumnya. Menurut Ridwan Khairandy, bahwa hukum kontrak untuk melakukan kontrak dengan pembatasan tertentu.⁹

Hukum kontrak memberikan kebebasan kepada subjek kontrak untuk melakukan kontrak dengan beberapa pembatasan tertentu. Sehubungan dengan itu pasal 1338 KUH-Perdata menyatakan:

- a. Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai Undang-Undang bagi mereka yang membuatnya (*alle Wettiglijk gemaakte overeenkomsten dengenen die dezelve hebben aangeaan tot et*);
- b. Perjanjian itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kata sepakat kedua belah pihak atau karena alasan undang-undang yang dinyatakan cukup untuk itu (*zij kunnen niet herroepen worden, dan wet daartoe voldoende verklaard*); dan
- c. Perjanjian tersebut harus dilaksanakan dengan iktikad baik (*zij moeten te goeder trouw worden ten uitvoer gebracht*).

Asas-asas kontrak yang dikandung Pasal 1338 KUHPerdata sebagai berikut:

- a. Asas konsensualisme;
- b. Asas *pacta sunt servanda*;
- c. Asas kebebasan berkontrak; dan
- d. Asas iktikad baik.

Menurut Ridwan, hukum perjanjian mengenal empat asas perjanjian yang saling kait mengait satu dengan yang lainnya. Keempat perjanjian tersebut adalah:¹⁰

- a. Asas konsensualisme (*The Principle of consensualisme*)
- b. Asas kekuatan mengikatnya kontrak (*the legal binding of contract*)
- c. Asas kebebasan berkontrak (*the principle of freedom of contract*); dan
- d. Asas itikat baik (*principle of good faith*)

⁹ Ridwan Khairamdy, *Hukum/kontrol Indonesia* (Yogyakarta, FH UII Press. 2013) hal 84

¹⁰ Ridwan Khairamdy, *Iktikad baik dalam kebebasan berkontrak* (Jakarta: Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2004) hal:27

Menurut Mariam Darus Badruzaman asas-asas kontrak lebih banyak lagi yaitu:¹¹

- a. Asas kebebasan berkontrak;
- b. Asas konsensualisme;
- c. Asas kepercayaan;
- d. Asas kekuatan mengikat;
- e. Asas persamaan hukum;
- f. Asas keseimbangan;
- g. Asas kepastian hukum;
- h. Asas moral; dan
- i. Asas kepatuhan

Menurut Purwahid Patrik bahwa asas kebebasan berkontrak ini bersifat Universal, artinya berlaku juga dalam berbagai sistem hukum perjanjian Negara-negara lain dan memiliki ruang lingkup yang sama.

Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdara mengakui asas kebebasan berkontrak dengan menyatakan, bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah mengikat para pihak sebagai undang-undang.

Secara historis, Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdara mencerminkan tipe kontrak pada waktu itu yang berpinjak pada revolusi Perancis. Individu sebagai dasar dari semua kekuasaan. Pendapat ini menimbulkan konsekuensi, bahwa orang bebas untuk mengikatkan diri kepada orang lain, kapan dan bagaimana yang diinginkan kontrak terjadi berdasarkan kehendak yang mempunyai kekuatan mengikat sebagai undang-undang.¹²

Menurut Ridwan Khairandy bahwa dalam perkembangannya, ternyata kebebasan berkontrak dapat menimbulkan ketidakadilan, karena untuk mencapai asas kebebasan berkontrak harus didasarkan pada posisi tawar (*bargaining position*) para pihak yang seimbang. Dalam kenyataan hal tersebut sulit (jika dikatakan tidak mungkin) dijumpai adanya kedudukan posisi tawar yang betul-betul seimbang atau sejajar. Pihak

¹¹ Mariam Darus Badruzaman, *Aneka Hukum Bisnis* (Bandung, Aluni, 1994) hal 25

¹² Purwahid Patrik, *Asas Iktikad Baik dan Kepatuhan dalam Perjanjian* (Semarang, Badan Penerbit Universitas Diponogoro, 1986), hal:3

yang memiliki posisi tawar yang lebih tinggi seringkali memaksakan kehendaknya. Dengan posisi yang demikian itu, ia dapat mendikte pihak lainnya untuk mengikuti kehendaknya dalam perumusan isi perjanjian. Dalam keadaan demikian, pemerintah atau Negara seringkali melakukan intervensi atau pembatasan kebebasan berkontrak dengan tujuan untuk melindungi pihak yang lemah. Pembatasan tersebut dapat dilakukan melalui peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan.

Pasal 1320 KUH Perdata sendiri sebenarnya membatasi asas kebebasan berkontrak melalui pengaturan persyaratan sah nya perjanjian yang harus memenuhi kondisi:

- a. Adanya kata sepakat para pihak;
- b. Kecapakan para pihak untuk membuat kontrak;
- c. Adanya objek tertentu; dan
- d. Adanya kausa yang tidak bertentangan dengan hukum.

Di Negara-negara dengan sistem (*common law*), kebebasan berkontrak juga dibatasi melalui peraturan perundang-undangan dan *public policy*. Hukum kontrak Indonesia yang juga membatasi kebebasan berkontrak dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, ketertiban umum, dan kesusilaan. Pembatasan ini dikaitkan dengan kausa yang halal dalam kontrak. Berdasarkan Pasal 1337 KUHPerdata suatu kausa dapat menjadi terlarang apabila dilarang oleh undang-undang, kesusilaan, dan ketertiban umum (*eene oorzaak is ongeoorloofd, wanner dezelve de wet verboden is, of wanner dezelve strijdig is met de geode zeden, of met de openbare orde*).

Selain pembatasan tersebut diatas, Ridwan Khairandy mencatat beberapa hal yang menyebabkan makin berkurangnya asas kebebasan berkontrak, yakni:

- a. Makin berpengaruhnya ajaran iktikad baik di mana iktikad baik tidak hanya ada pada saat perjanjian dilaksanakan juga telah harus ada pada saat perjanjian dibuat: dan

commit to user

b. Makin berkembangnya ajaran penyalahgunaan keadaan dalam kontrak

Selain kedua hal di atas, Setiawan mencatat dua hal lagi yang dapat membatasi kebebasan berkontrak. Makin banyaknya perjanjian yang dibuat dalam bentuk baku yang disodorkan pihak kreditor atas dasar *take it or leave it*.¹³

Menurut Setiawan bahwa : Kontrak atau perjanjian harus didasarkan pada konsensus atau kesepakatan dari pihak-pihak yang membuat perjanjian. Dengan asas konsensualisme, perjanjian dikatakan telah lahir jika ada kata sepakat atau persesuaian kehendak diantara para pihak yang membuat perjanjian tersebut. Tidak ada kata sepakat, tidak ada kontrak (*no consent no contract*).¹⁴

Berdasarkan asas konsensualisme itu, dianut paham bahwa sumber kewajiban kontraktual adalah bertemunya kehendak (*convergence of wills*) atau konsensus para pihak yang membuat kontrak.¹⁵

Menurut Ridwan Khairandy bahwa dengan adanya janji timbul kemauan bagi para pihak untuk saling berprestasi, ada kemauan untuk saling mengikatkan diri. Kewajiban kontraktual tersebut menjadi sumber bagi para pihak untuk secara bebas menentukan kehendak tersebut dengan segala akibat hukumnya. Berdasarkan kehendak tersebut, para pihak secara bebas mempertemukan kehendak masing-masing. Kehendak para pihak inilah yang menjadi dasar kontrak. Terjadinya perbuatan hukum itu ditentukan berdasar kata sepakat.

Dengan adanya konsensus dari para pihak itu, maka kesepakatan itu menimbulkan kekuatan mengikat perjanjian sebagaimana layaknya undang-undang (*pacta sunt servanda*). Apa yang dinyatakan seseorang dalam suatu hubungan menjadi hukum bagi mereka. Asas inilah yang menjadi kekuatan mengikatnya perjanjian.

¹³ Ridwan Khairandy, *op.cit*, hlm.3.

¹⁴ R. Setiawan, *Pokok-Pokok Hukum Perikatan*, (Bandung, Binacipta, 1986) hal 179

¹⁵ Ridwan Khairandy, *op.cit* hal 27

Ini bukan kewajiban moral, tetapi juga kewajiban hukum yang pelaksanaannya wajib ditaati.¹⁶

Mengenai iktikad baik dalam kontrak dibedakan antara iktikad baik pra kontrak (*precontractual good faith*) dan iktikad baik pelaksanaan kontrak (*good faith on contract performance*). Kedua macam iktikad baik tersebut memiliki makna yang berbeda.

Iktikad baik di dalam fase prakontrak disebut juga sebagai iktikad baik subjektif. Kemudian iktikad baik dalam fase pelaksanaan kontrak disebut iktikad baik objektif.¹⁷

Iktikad baik prakontrak, adalah iktikad yang harus ada pada saat para pihak melakukan negoisasi. Iktikad baik prakontrak ini bermakna kejujuran (*honesty*). Iktikad baik ini disebut iktikad baik disebut iktikad baik yang bersifat subjektif, karena di dasarkan pada kejujuran para pihak yang melakukan negoisasi.

Iktikad baik pelaksanaan kontrak yang disebut sebagai iktikad baik objektif mengacu pada isi perjanjian. Isi perjanjian harus rasional dan patut. Isi kontrak adalah kewajiban dan hak para pihak yang mengadakan kontrak, kewajiban dan hak tersebut harus rasional dan patut. Iktikad baik pelaksanaan kontrak juga dapat bermakna melaksanakan secara rasional dan patut.

Iktikad baik dalam pelaksanaan kontrak merupakan lembaga hukum yang berasal dari hukum Romawi yang kemudian diserap oleh *civil law*. Belakangan, asas ini diterima pula hukum kontrak di Negara-negara yang menganut *common la*, seperti Amerika Serikat, Australia, dan Kanada. Bahkan asas ini telah diterima pula oleh hukum internasional seperti Artikel 1.7 UNITDROIT dan Artikel 1.7 Convention Sales Of Goods¹⁸. Asas ini tempatkan sebagai asas yang paling penting (*super eminent principle*) dalam kontrak. Ia menjadi

¹⁶ Ibid

¹⁷ Ridwan Khairandy *Hukum Kontrak Indonesia Dalam Perspektif Perbandingan* (bagian pertama), FH UII Press, 2013) hal 91-92

¹⁸ 2 A. F. mason, "Contract, Good Faith and Equitable Standard in Fair Dealing," *The Law Quarterly Review*, Vol 116, January 2000, hal 66

suatu ketentuan fundamental dalam hukum kontrak dan mengikat para pihak dalam kontrak.¹⁹

Adanya asas personalitas dapat disimpulkan dari ketentuan pasal 1340 ayat (1) KUH Perdata. Pasal ini menyebutkan, *overeenkomsten zijn alleen van kracht tusschen de handelende partijen* (perjanjian hanya berlaku bagi mereka yang membuatnya). Dengan demikian asas personalitas bermakna bahwa kontrak atau perjanjian hanya berlaku bagi pihak-pihak yang membuatnya.

Perlindungan hukum bagi para pihak dalam aturan hukum Indonesia yaitu mulai dari pemilihan daftar negatif investasi (DNI) sampai dengan pembuatan *Joint Venture Agreement* (JVA) dan Anggaran Dasar harus sesuai dengan asas kontrak yang dikandung pasal 1338 KUH perdata yaitu :

- a. Asas konsensualisme
- b. Asas *pacta sunt servanda*
- c. Asas kebebasan berkontrak, dan
- d. Asas itikad baik

Seperti yang telah diuraikan diatas bahwa asas itikad baik dalam presen pendirian PT penanaman Modal Asing (PT PMA) juga harus dilaksanakan baik itikad- baik dalam prakontrak, maupun itikad baik dalam pelaksanaan kontrak

Menurut Jeffery M Judd bahwa atas itikad baik ini telah diterima diterima di Negara – Negara yang menganut Common law, seperti Amerika Serikat Australia dan Kanada bahkan Mary. E Histuck bahwa asas ini telah diterima sebagai hukum internasional, dan ditempatkan.

¹⁹ 3 Jeffery M. Judd, "The Implied Covenant of Good Faith and Fair Dealing: Examining Employee Good Faith Duties," *The Hastings Law Journal*, Vol 39 January, 1998 hal 483


C. Perkembangan Perseroan Terbatas Penanaman Modal Asing (PT PMA) di Indonesia

Tujuan pembentukan pemerintahan Negara adalah untuk memajukan kesejahteraan umum. Amanat tersebut antara lain telah dijabarkan dalam pasal 33 Undang-Undang Republik Indonesia tahun 1943. Dan merupakan amanat konstitusi yang mendasari pembentukan seluruh peraturan perundang-undangan di bidang perekonomian konstitusi mengamanatkan agar pembangunan ekonomi nasional harus berdasarkan prinsip demokrasi yang mampu menciptakan terwujudnya kedaulatan ekonomi Indonesia. Berkaitan dengan hal tersebut, penanaman modal harus menjadi bagian dari penyelenggaraan perekonomian nasional dan ditempatkan sebagai upaya untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional, menciptakan lapangan kerja, meningkatkan pembangunan ekonomi berkelanjutan, meningkatkan kapasitas dan kemampuan teknologi nasional, mendorong pembangunan ekonomi kerakyatan serta mewujudkan kesejahteraan masyarakat dalam suatu sistem perekonomian yang berdaya asing (penjelasan atas undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman modal).

Tujuan penyelenggaraan penanaman modal hanya dapat tercapai jika faktor penunjang yang menghambat iklim penanaman modal dapat diatasi, antara lain melalui perbaikan koordinasi antar instansi pemerintah pusat dan daerah penciptaan birokrasi yang efisien, kepastian hukum di bidang penanaman modal, biaya ekonomi yang berdaya saing tinggi, iklim usaha yang kondusif di bidang ketenaga kerjaan dan keamanan berusaha. Dengan perbaikan berbagai faktor penunjang tersebut, diharapkan realisasi penanaman modal akan membaik secara signifikan.


Dalam Bab IV pasal 10 UU No 25 Tahun 2007 tentang penanaman modal disebutkan bahwa perusahaan penanam modal kerja harus mengutamakan tenaga kerja warga Negara Indonesia (ayat 1). Perusahaan penanaman modal berhak menggunakan tenaga ahli warga Negara asing untuk jabatan keahlian tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (ayat 2). Perusahaan penanaman modal wajib meningkatkan

kompetensi tenaga warga Negara Indonesia melalui pelatihan kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (ayat 3). Perusahaan penanaman modal yang memperkerjakan tenaga kerja asing diwajibkan menyelenggarakan pelatihan dan melakukan alih teknologi kepada tenaga kerja warga Negara Indonesia sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam kenyataannya ternyata selama perkembangan penyerapan tenaga kerja Indonesia 2012-2017, cukup banyak penyerapan tertinggi pada triwulan ke II 2013 dengan penerapan tenaga kerja PMA adalah 386.566 orang, tenaga kerja PMDN jumlahnya 239.810 orang, sehingga total jumlah yang diserap selama triwulan ke II 2013 jumlahnya 626.376 orang, hal ini sesuai dengan pasal 10 ayat 1 UU No 25 Tahun 2007 tentang penanaman Modal. Sementara penyerapan tenaga kerja PMA paling sedikit ialah pada triwulan I tahun 2017, yaitu hanya bisa menyerap 126.327 orang. Untuk PMDN bisa menyerap 67.1807 orang dan tenaga kerja yang terserap total hanya 94.134 orang. Hal ini bisa dilihat dalam ragaan 1 dibawah ini.



Grafik 4.1.


Perkembangan Penyerapan Tenaga Kerja Indonesia 2012-2017: Per Triwulan



	2012				2013				2014				2015				2016				2017			
PMDN	107.674	141.625	144.784	149.671	148.521	239.810	150.016	159.315	67.697	82.250	84.350	180.626	113.342	147.868	132.595	111.006	136.560	87.039	92.017	124.843	67.807	104.255	109.711	127.228
PMA	250.711	209.888	126.864	158.343	213.403	386.566	261.527	270.792	192.459	268.553	264.827	289.884	201.887	223.077	240.965	264.976	190.610	267.700	184.006	309.623	126.327	241.068	176.786	223.171
TOTAL	358.385	351.513	271.648	308.014	361.924	626.376	411.543	430.107	260.156	550.803	549.377	470.510	315.229	370.945	373.560	375.982	327.170	354.739	276.023	434.466	194.134	345.323	286.497	350.399


Sumber : www.bkpm.go.id The Investment Coordinating Board of The Republic of Indonesia

Sesuai dengan UU No 25 Tahun 2007 tentang penanaman modal bahwa realisasi investasi bisa tercapai jika faktor penunjang yang menghambat iklim penanaman modal diperbaiki, antara lain melalui perbaikan koordinasi antar investasi pemerintah pusat daerah, penciptaan birokrasi yang efisien kepastian hukum di bidang penanaman modal, biaya ekonomi yang berdaya saing tinggi, iklim usaha yang kondusif di bidang ketenaga kerjaan dan keamanan berusaha. Kenyataan perkembangan investasi di Indonesia 2012 sampai dengan 2017 ada dalam tabel di bawah ini dan realisasi investasi tertinggi pada triwulan IV tahun 2017 dengan jumlah Rp. 112,0 Triliun (untuk PMA) dan Rp 67,6 triliun (PMDN) total jumlah investasi adalah 179,6 (Rp triliun) sedangkan realisasi investasi yang paling tidak kondusif sehingga tidak menarik investor dengan jumlah paling sedikit pada tahun 2012-2017 adalah pada triwulan I tahun 2012, yaitu PMA dengan jumlah 51,15 (Rp Triliun), PMDN dengan jumlah 19,7 (Rp triliun), dengan total 71,2 (Rp triliun). Agar lebih jelas bisa dilihat dalam ragaan 2 di bawah ini:



Grafik 4.2.

Perkembangan Realisasi Investasi 2012-2017: Per Triwulan




	2012				2013				2014				2015				2016				2017			
PMDN	19,7	20,8	25,2	26,5	27,5	33,1	33,5	34,1	34,6	38,2	41,6	41,7	42,5	42,9	47,8	46,2	50,4	52,2	55,6	58,1	68,8	61,0	64,9	67,6
PMA	51,5	56,1	56,6	65,5	65,5	66,7	67,0	71,2	72,0	78,0	78,7	78,7	82,1	92,2	92,5	99,2	96,1	99,4	99,7	101,3	97,0	109,8	111,7	112,0
TOTAL	71,2	76,9	81,8	93,0	93,0	99,8	100,5	105,3	106,6	116,2	119,9	120,4	124,6	135,1	140,3	145,4	146,5	151,6	155,3	159,4	165,8	170,8	176,6	179,6

Sumber : www.bkpm.go.id The Investment Coordinating Board of The Republic of Indonesia

Jika perkembangan realisasi investasi PMA pada tahun 2012 sampai dengan 2017 per triwulan, dilihat dalam US dollar, maka iklim investasi yang paling kondusif yaitu pada triwulan III dan IV dengan jumlah 8,3 (US miliar). Kenyataan ini bisa dilihat dalam grafik 1 dibawah ini:



Grafik 4.3
Perkembangan Realisasi Investasi PMA 2012-2017 Dalam US Dolar : Per Triwulan




- 2016 (TW I dan TW II), kurs US\$ 1 = Rp 13.900 (sesuai APBN 2016)
- 2016 (TW III dan TW IV), kurs US\$ 1 = Rp 13.500 (sesuai APBN-P 2016)
- 2017 (TW I dan TW II), kurs US\$ 1 = Rp 13.300 (sesuai APBN 2017)
- 2017 (TW III dan TW IV), kurs US\$ 1 = Rp 13.400 (sesuai APBN-P 2017)

Sumber : www.bkpm.go.id The Investment Coordinating Board of The Republic of Indonesia

Berdasarkan trend sektor PMA pada tahun 2012 sampai dengan 2017 maka iklim investasi paling kondusif dan paling menarik minat investor ialah sektor industri pengolahan (*homefacturing*) dengan jumlah 16,7 miliar US\$, yaitu 57,6% dari keseluruhan trend sektor . sedangkan trend sektor paling tidak kondusif sehingga investor kurang berminat untuk menanamkan modalnya adalah pada tahun 2013 dengan sektor yang kurang diminat adalah sektor kehutanan dengan jumlah investasi 0,03 miliar us\$ (0,1 %) sedangkan sektor peternakan 0,01 miliar us\$ (0,1 %), dan perikanan dengan jumlah 0,01 miliar us\$ (0,0%), agar lebih jelas bisa dilihat dalam gambar 1 dibawah ini:




Grafik. 4.4.
Trend Sektor PMA: 2012-2017



Berdasarkan tren lokasi PMA pada tahun 2012 sampai dengan desember 2017 maka pada tahun 2012 trend lokasi paling diminati investor ialah Jawa Barat dengan jumlah investor us\$4,2 miliar (17%), dan lokasi yang paling sedikit diminati investor adalah Kalimantan Timur dengan jumlah investasi us\$ 2,0 miliar (8,2%), pada tahun 2013 trend lokasi PMA paling diminati investor adalah Jawa Barat dengan jumlah us\$ 7,3 miliar (24,9%), selanjutnya tahun 2014 trend lokasi PMA juga Jawa Barat dengan jumlah investasi us\$ 6,6 miliar (23,0%). pada tahun 2015 yang diminati investor dan daerah paling kondusif untuk investasi juga Jawa Barat, jumlah investasi us \$ 5,7 miliar (19,6 %), demikian pula pada tahun 2016 , trend lokasi PMA yang paling menarik investor adalah daerah Jawa Barat dengan jumlah us \$ 5,5 miliar (18,9 %). Pada tahun 2017 trend lokasi PMA juga di Jawa Barat dengan jumlah investasi us \$ 5,1 miliar (16,0 %). Dari kenyataan di atas disimpulkan bahwa trend lokasi PMA selama tahun 2012 sampai dengan desember 2017, daerah yang paling menarik dan paling kondusif adalah Jawa Barat, dengan jumlah tertinggi pada tahun 2013 , jumlah us \$ 7,3 miliar (24,9 %). Agar lebih jelas maka uraian di atas bisa dilihat dalam gambar di bawah ini.

Grafik. 4.5
Tren Lokasi PMA: 2012- Desember 2017




Sumber : www.bkpm.go.id The Investment coordinating board of indonesia

Selama tahun 2012 sampai dengan 2017 trend Negara asal PMA (5 besar) adalah Negara Singapura pada tahun 2016 yaitu jumlah us \$ 9,2 miliar (31,7 %) , hal ini menurut Negara Singapura pada tahun 2016 bahwa Negara Indonesia paling menarik dan kondusif untuk menanam modalnya. Sedangkan Negara yang paling sedikit menanamkan modalnya adalah Negara inggris pada tahun 2013 dengan jumlah investasinya us \$ 1,1 miliar (3,8 %) kenyataan tersebut di atas bisa dilihat dalam gambar 3 di bawah ini :




Grafik 4.6.
Trend Negara Asal PMA: 2012 2017



Sumber : www.bkpm.go.id The Investment coordinating board of indonesia

Sedangkan tren PMA dari beberapa mitra utama selama tahun 2012 sampai dengan September 2017 adalah sebagai berikut, pada tahun 2012 mereka dengan jumlah US\$ 4.9 miliar (19,7%) dan mitra utama paling sedikit menanamkan modalnya adalah Hongkong, RRT dengan jumlah investasi hanya US\$ 0.3 milyar (1,2%). Pada tahun 2013 mitra utama yang paling banyak menanamkan modalnya adalah Singapura dengan jumlah US\$ 4,7 milyar (16,2%). Hal ini sama jumlah investasi Jepang yaitu US\$ 4.7 miliar (16,2%). Dan mitra utama paling sedikit adalah Australia dengan jumlah 0,2 miliar (0,7%), pada tahun 2014 mitra usaha PMA juga Singapura dengan jumlah US\$ 5,8 miliar (20,3%) dan paling sedikit menanamkan modal sebagai mitra utama PMA adalah Negara Taiwan dengan jumlah US\$ 0,1 miliar (0,4%), pada tahun 2015 mitra utama PMA terbesar jumlahnya juga Singapura dengan jumlah US\$ 5,9 miliar dan sebagai mitra utama PMA paling sedikit adalah Negara Taiwan dengan jumlah US\$ 0,1 miliar (0,4%). Selanjutnya pada tahun 2016 mitra utama terbesar adalah Negara Singapura dengan jumlah US\$ 9,11 miliar (31,7%) dan sebagai mitra utama paling sedikit adalah Negara Taiwan dengan jumlahnya US\$ 0,1 miliar (0,5%). Demikian pula pada tahun 2017, maka jumlah mitra utama PMA Negara terbesar adalah Singapura dengan jumlah US\$ 8,4 miliar (26,5%) dan mitra utama paling sedikit adalah Negara Taiwan dengan jumlah US\$ 0,4 miliar (1,2%). Dari kenyataan tersebut tampak bahwa selama tahun 2012 sampai dengan September 2017 mitra utama PMA terbesar dalam menanamkan modal adalah Negara Singapura pada tahun 2016 dengan jumlah US\$ 9,2 miliar (31,7%), sedangkan mitra utama PMA paling sedikit adalah Negara Tiongkok pada tahun 2012 dengan jumlah US\$ 0,1 miliar (0,4%), Taiwan pada tahun 2014 dengan jumlah US\$ 0,1 miliar (0,4%), juga Taiwan pada tahun 2014 dengan jumlah US\$ 0,1 miliar (0,4%), dan Negara Taiwan pada tahun 2015 dengan jumlah US\$ 0,1 miliar (0,14%). Agar lebih jelas bisa dilihat dalam gambar 4 di bawah ini:

Grafik 4.7.
Trend PMA dari beberapa Mitra Utama : 2012 – September 2017



D. Perkembangan PT Penanaman Modal Asing (PT PMA) di Provinsi Jawa Tengah

Pada tahun 2013 realisasi Penanam Modal Asing (PMA) jumlah 148 proyek dan jumlah investasinya Rp 4,3 triliun, sedangkan untuk penanaman modal dalam Negeri (PMDN) realisasinya 145 proyek dengan jumlah 12,59 triliun, dengan capaian Rp 16,98 triliun (99%). Ternyata PMA pada tahun 2013 lebih kondusif, jika dibandingkan dengan realisasi PMA pada tahun 2012, yaitu jumlah 127 proyek dengan jumlah 2,17 triliun dan realisasi jumlah PMDN jumlah 124 proyek dengan jumlah Rp 5,80 triliun. Sedangkan jumlah capaian lebih tinggi pada tahun 2012, yaitu 164 %, sedangkan capaian pada tahun 2013 hanya 99% jadi terdapat 65%.

Sedangkan target investasi pada tahun 2012 Rp 4,87 triliun dan target investasi pada tahun 2013 adalah 17,16 triliun.

Selanjutnya pada tahun 2015 iklim investasi PMA dan PMDN lebih kondusif jika dibanding pada tahun 2014 karena realisasi PMA 608 proyek, PMDN 873 proyek jumlah realisasi investasi untuk PMA Rp 10,63 triliun, PMDN Rp 15,41 triliun, totalnya adalah Rp 26,04 triliun. Target pada tahun 2015 adalah Rp 24,00 triliun, sehingga capaiannya 109%.

Pada tahun 2014 realisasi PMA adalah 224 proyek dengan target Rp 4,99 triliun dan realisasi PMDN adalah 183 proyek dengan jumlah investasi Rp 13,60 triliun, dengan total investasi 18,59 triliun, dengan capaian 80% karena target investasi Rp 23,10 triliun. Berdasarkan data tersebut ternyata iklim investasi PMA lebih kondusif pada tahun 2015, dan capaian selisih 29% lebih banyak dibanding tahun 2014.

Pada tahun 2016 realisasi PMA jumlahnya 1060 proyek, dengan target investasi Rp 14,11 triliun, dan realisasi pada tahun 2017 jumlah 955 proyek dengan jumlah investasi Rp 31,67 triliun. Dengan demikian tahun 2017 walaupun jumlah proyeknya lebih sedikit. Sedangkan jumlah realisasi PMDN adalah 1008 proyek pada tahun 2016, dengan jumlah investasi adalah Rp 24,07 triliun, pada tahun 2017 realisasi proyek PMDN yaitu 2358 proyek dengan jumlah investasi Rp 51,54 triliun. Untuk capaiannya lebih tinggi

tahun 2016 yaitu 139% sedangkan pada tahun 2015 124% dengan selisih capaian 15%.

Pada tahun triwulan 1, jumlah realisasi PMA yaitu 158 proyek dengan jumlah investasi Rp 5,86 triliun, realisasi PMDN adalah 402 proyek dengan jumlah investasi Rp 10,25 triliun, total realisasi yaitu 560 proyek, jumlah investasi Rp 16,11 triliun, sedangkan target 47,15 triliun. Agar fakta di atas lebih jelas maka bisa dilihat dalam perkembangan investasi di Jawa Tengah Tahun 2010-2018 (TW 1)



Tabel 4.2

PERKEMBANGAN INVESTASI DI JAWA TENGAH TAHUN 2010-2018 (TW 1)

Provinsi Jawa Tengah		2012				2013			
		Proyek	US\$ Ribu	Rp Juta	Rp Triliun	Proyek	US\$ Ribu	Rp Juta	Rp Triliun
Target			540.627,53	4.865.647,78	4,87		1.815.352,08	17.159.538,10	17,16
Realisasi	PMA	127	241.512,14	2.173.613,40	2,17	148	464.299,60	4.338.772,17	4,39
	PMDN	124	644.123,14	5.797.108,30	5,80	145	1.332.314,82	12.593.649,00	12,59
	Total	251	885.635,74	7.970.721,70	7,97	293	1.796.614,42	16.982.421,17	16,98
Capaian			164%	164%	164%		99%	99%	99%
Provinsi Jawa Tengah		2014				2015			
		Proyek	US\$ Ribu	Rp Juta	Rp Triliun	Proyek	US\$ Ribu	Rp Juta	Rp Triliun
Target			2.146.523,61	23.100.000,00	23,10		1.920.000,25	24.000.000,00	24,00
Realisasi	PMA	224	463.360,60	4.986.495,28	4,99	603	850.400,00	10.629.970,00	10,63
	PMDN	183	1.263.901,32	13.601.583,60	13,60	673	1.232.857,17	15.410.714,60	15,41
	Total	407	18.588.078,88	18.588.078,88	18,59	1481	26.040.684,60	26.040.684,60	26,04
Capaian			80%	80%	80%	109%	109%	109%	109%
Provinsi Jawa Tengah		2016				2017			
		Proyek	US\$ Ribu	Rp Juta	Rp Triliun	Proyek	US\$ Ribu	Rp Juta	Rp Triliun
Target			2.040.740,74	27.550.000,00	27,55		3.123.595,50	41.700.000,00	24,00
Realisasi	PMA	1060	1.030.795,90	14.113.020,20	14,11	955	2.372.522,50	31.673.175,38	31,67
	PMDN	1008	1.805.064,84	24.070.352,60	24,07	1403	1.488.090,82	19.866.090,82	19,87
	Total	2068	2.835.360,74	38.183.372,80	38,18	2358	3.860.613,32	51.539.187,88	51,54
Capaian			139%	139%	139%		124%	124%	124%
Provinsi Jawa Tengah		2018 (Triwulan I)							
		Proyek	US\$ Ribu	Rp Juta	Rp Triliun				
Target			3.518.656,72	47.150.000,00	47,15				
Realisasi	PMA	158	437.243,80	5.859.065,19	5,86				
	PMDN	402	764.949,87	10.250.325,20	10,25				
	Total	560	1.202.193,67	16.109.390,39	16,11				
Capaian			34%	34%	34%				

Sumber : www.dpmpptsp.jatengprov.go.id Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi Jateng

Sesuai dengan uraian terdahulu bahwa pendiria PT Penanaman Modal Asing (PT PMA) mempunyai dampak positif bagi pemerintah dan masyarakat karena bisa menyerap tenaga kerja. Hal ini bisa dilihat dalam realisasi penyerapan tenaga kerja PMA dari tahun 2013 sampai dengan tahun 2018 triwulan 1 sebagai berikut:

Tabel 4.3

Rekap Penyerapan Tenaga Kerja di Jawa Tengah

Tahun	PMA		PMDN		Total
	TKI	TKA	TKI	TKA	
2013	47.532	502	76.91	48	124.273
2014	34.069	359	46.312	622	81.362
2015	40.460	485	48.243	270	89.638
2016	124.312	892	49.916	92	175.212
2017	83.204	716	45.254	66	139.240
2018 (Tw 1)	8.153	101	10.280	19	18.553
Jumlah					618.278

Sumber: www.dpmptsp.jatengprov.go.id Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu (DPMPTSP) Provinsi Jawa Tengah

Dalam rekap realisasi penyerapan tenaga kerja di Jawa Tengah maka tertinggi penyerapan tenaga kerja Indonesia (TKI) yaitu pada tahun 2016 dengan jumlah 124.312 dan penyerapan tenaga kerja asing (TKA) dengan jumlah 892 pada tahun 2016. Hal ini sesuai dengan pendapat Sumantoro bahwa aspek positif dari Penanaman Modal Asing (PMA) bagi penerima modal adalah PMA dapat menambah pendapatan devisa Negara melalui penanaman modal di bidang produksi ekspor:

- Di sektor industri penanaman modal asing mengurangi kebutuhan devisa untuk impor.
- PMA menambah pendapatan Negara berupa pajak/ royalty dari perusahaan asing yang bergerak di bidang perminyakan.
- PMA menambah kesempatan kerja, membuka lapangan kerja baru.
- Menaikkan skil dari tenaga kerja yang bekerja di perusahaan asing tersebut.
- Memberi pengaruh modernisasi dengan adanya perusahaan asing yang besar dan modern.
- Di sektor industri, penanaman modal asing menambah arus barang, sehingga bertambahnya produksi industri perusahaan asing tersebut.
- PMA dapat menambah keunggulan yang berhubungan dengan penanaman modal asing.
- PMA dapat diintergrasikan dengan pembangunan nasionalisme.²⁰

Selanjutnya berdasarkan realisasi investasi PMA pada tahun 2018 (triwulan 1) berdasarkan Negara, maka tertinggi adalah Negara Jepang dengan 7 proyek, jumlah investasi 381.407,10 US\$ ribu, dan bisa menyerap tenaga kerja Indonesia (TKI) 2.509

²⁰ Sumantoro. Op.cit Hal 33

orang, sedangkan untuk tenaga kerja asing (TKA) 34 orang. Urutan kedua adalah Negara Korea Selatan dengan 32 proyek, jumlah investasi 19.935.10 US\$ Ribu, bisa menyerap tenaga kerja Indonesia (TKI) 2041 orang dan tenaga kerja asing (TKA) 12 orang. Urutan ketiga adalah Negara Hongkong, RRT dengan investasi 13 proyek, jumlahnya 6.463.80 US\$ ribu, dan menyerap TKI 1740 orang dan TKA 34 orang. Sedangkan Singapura dengan investasi 25 proyek jumlah investasi 13.728 US\$ ribu, bisa menyerap TKI jumlah 841 orang dan TKA tidak ada. Secara keseluruhan realisasi investasi PMA tahun 2018 triwulan 1 di provinsi Jawa Tengah adalah 158 proyek, jumlah 437.24380 US\$ ribu dan bisa menyerap TKI 8153, dan TKA 101. Kenyataan diatas sesuai dengan pendapat Sumantoro bahwa PMA membawa dampak positif bagi pemerintah dan masyarakat, yaitu PMA menambah kesempatan kerja, dan membuka lapangan kerja baru. Kenyataan diatas bisa dilihat dalam table di bawah ini:

Tabel 4.4
Realisasi Investasi PMA di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018 (triwulan 1) Berdasarkan Negara

Negara	Proyek	Investasi (Dalam US\$. Ribu	TKI	TKA
Jepang	7	381.407,10	2.509	34
Korea Selatan	32	19.935,10	2.041	12
Singapura	25	13.728,00	841	-
Hongkong RRT	13	6.463,80	1.740	34
Swedia	2	5.734,70	-	-
Taiwan	4	3.400,00	29	-
British Virgin Islands	18	2.346,10	117	-
India	7	1.293,80	21	2
Belanda	4	787,10	136	2
R.R Tiongkok	26	722,80	318	11
Inggris	2	615,80	175	-
Uni Emirat Arab	1	559,60	120	2
Malaysia	2	125,70	27	2
Amerika Serikat	2	78,60	-	-
Denmark	1	23,00	-	-
Suriah	1	22,00	9	1
Turki	1	0,60	-	-
Ceko	1	-	-	1
Kanada	1	-	69	-
Lebanon	1	-	-	-
Luxembourg	1	-	-	-
Puerto rico	1	-	1	-
Rusia	1	-	-	-
Saudi Arabia	1	-	-	-
Spanyol	2	-	-	-
Swiss	1	-	-	-
Grand Total	158	437.243,80	8.153	101

Sumber: www.dpmptsp.jatengprov.go.id Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu (DPMPTSP) provinsi Jawa Tengah.

Jika dilihat realisasi investasi PMA pada tahun 2018 (triwulan 1) berdasarkan kabupaten atau kota, maka urutan teratas adalah kabupaten Jepara. Dengan 32 proyek, jumlah investasi 266.476.50 US\$ Ribu dan menyerap TKI 901 orang, TKA 14 orang.

Kabupaten Batang 1 proyek, investasi 122.346.90 US\$ ribu dan bisa menyerap TKI 842 orang dan TKA 4 orang. Untuk kabupaten Purbalingga jumlah investasi 12 proyek jumlah 8.047.60 US\$ ribu, bisa menyerap TKi 294 orang dan TKA 3 orang. Kota Semarang jumlah 29 proyek, jumlah investasi 7.634.70 US\$ ribu, bisa menyerap TKI 2328 orang dan TKA 14 orang. Dengan demikian kabupaten atau kota yang mempunyai daya tarik investor asing adalah kabupaten Jepara, Kabupaten Batang, kabupaten Semarang, kabupaten Purbalingga dan Kota Semarang. Penyerapan tenaga kerja tertinggi adalah kota Semarang. Sesuai dengan pendapat Sumanoro bahwa tujuan didirikan PT Penanaman Modal Asing (PT PMA) adalah bisa menyerap tenaga kerja yang cukup yaitu di kota Semarang bisa menyerap 2328 TKI dan 14 TKA pada tahun 2018 triwulan 1. Uraian diatas bisa dilihat dalam table di bawah ini:

Tabel 4.5

Realisasi Investasi PMA Tahun 2018 (Triwulan 1) Berdasarkan Kab/Kota

Kabupaten/kota	Proyek	Investasi US\$ Ribu	TKI	TKA
Kabupaten Jepara	32	268.476,50	901	14
Kabupaten Batang	1	122.346,90	1.402	33
Kabupaten Semarang	10	10.045,90	842	4
Kabupaten Purbalingga	12	8.047,60	294	3
Kota Semarang	29	7.639,70	2.328	14
Kabupaten Kendal	4	4.136,60	33	-
Kabupaten Demak	5	3.873,50	425	-
Kabupaten Seragen	3	3.371,50	1.700	30
Kabupaten Rembang	3	2.462,70	25	-
Kabupaten Blora	2	2.164,00	-	-
Kabupaten Karanganyar	1	1.744,80	-	1
Kabupaten Pemalang	1	1.152,10	-	-
Kabupaten Tegal	3	537,30	-	-
Kabupaten Brebes	5	364,00	-	1
Kota tegal	3	340,30	165	1
Kabupaten Sukoharjo	3	200,00	12	-
Kabupaten Banyumas	11	81,50	-	-
Kabupaten Klaten	2	79,20	-	-
Kota Surakarta	6	64,40	10	-
Kabupaten BAnjarnegara	2	20,90	1	-
Kota Salatiga	5	19,00	-	-
Kabupaten Wonogiri	1	18,80	-	-
Kota Magelang	2	18,30	-	-
Kabupaten Kudus	1	15,90	-	-
Kabupaten Grobogan	2	14,80	-	-
Kabupaten Cilacap	2	7,60	3	-
Kabupaten Boyolali	1	-	-	-
Kabupaten Kebumen	-	-	-	-
Kabupaten Magelang	1	-	-	-
Kabupaten Pati	-	-	-	-
Kabupaten Pekalongan	1	-	-	-
Kabupaten purworejo	-	-	-	-
Kabupaten Temanggung	1	-	12	-
Kabupaten Wonosobo	-	-	-	-
Kota Pekalongan	3	<i>commit to user</i>	-	-
Grand Total	158	437.243,80	8.153	101

Sumber: www.dpmptsp.jatengprov.go.id Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu (DPMPTSP) Provinsi Jawa Tengah

Dalam pertemuan pemimpin APEC telah disepakati sejumlah asas-asas yang tidak mengikat dalam bidang investasi (nonbidang investment principles) antara lain

- a. *Transparency* (keterbukaan)
- b. *Nondiscriminatory between source economies* (nondiskriminasi antar sumber ekonomi)
- c. *National treatment* (perlakuan nasional)
- d. *Investment incentives* (rangsangan investasi)
- e. *Performance requirement* (persyaratan kinerja)
- f. *Dispute settlement* (penyelesaian sengketa)
- g. *Avoidance of double taxation* (penghindaran pajak berganda)
- h. *Investor behavior* (perilaku investor)
- i. *Removal of barriers to foreign capital* (penghapusan rintangan modal asing)
- j. Penyelesaian sengketa penanaman modal asing (PMA) melalui lembaga arbitrase

Kenyataan di atas juga bisa dilihat dari tingginya penanaman modal asing untuk menanamkan modal asing di sekitar listrik, gas dan air, dengan jumlah 7 proyek, dengan jumlah investasi 379.209,90 us dan bisa menyerap TKI 408 orang dan TKA 33 orang.²¹

Urutan kedua untuk realisasi penanaman modal asing adalah sektor industri tekstil yaitu jumlah 14 proyek dengan jumlah investasi 16.956,00 us (ribu) dan bisa menyerap TKI 2.965 orang dan TKA orang sedangkan untuk industri lainnya jumlahnya 27 proyek, dengan jumlah investasi 16.923,80 us (ribu) dan bisa menyerap 2.477 TKI dan 40 TKA

Agar fakta tersebut lebih jelas bisa dilihat pada tabel tersebut di bawah ini:

Tabel 4.6

Realisasi Investasi PMA Tahun 2018 (Triwulan I) Berdasarkan Sektor

SEKTOR	Proyek	Investasi US\$ Ribu)	TKI	TKA
Listrik, Gas, dan Air	7	379.209,90	1.408	33
Industri Tekstil	14	16.956,00	2.965	9
Industri Lainnya	27	16.923,80	2.477	40
Industri Kertas, Barang dari Kertas dan Percetakan	3	5.734,70	-	-
Industri Alat Angkutan dan Transportasi lainnya	3	3.419,90	20	-
Peternakan	4	2.462,70	25	-
Pertambangan	2	2.164,00	-	-
Industri Logam Dasar, Barang Logam,	3	1.895,20	20	3

²¹ Mi solly lubis, sistem nasional Mandar Maju, 2002, hal 35

mesin dan elektronik				
Industri Kulit, Barang dari Kulit dan Sepatu	8	1.893,40	413	1
Perdagangan dan Reparasi	16	1.545,80	246	5
Transportasi gudang dan telekomunikasi	1	1.162,90	-	-
Perikanan	2	1.136,50	33	-
Industri Kimia Dasar, Barang kimia dan Farmasi	9	1.013,20	134	2
Industri Karet, Barang dari Karet dan Plastik	6	912,00	332	4
Jasa lainnya	12	576,40	10	-
Hotel dan Restoran	23	125,80	1	-
Industri Makanan	5	96,00	-	4
Perumahan, kawasan industri dan perkantoran	6	14,80	-	-
Konstruksi	1	0,80	-	-
Idustri kayu	6	-	69	-
Grand Total	158	437.243,80	8.153	101

Sumber: www.dpmptsp.jatengprov.go.id Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu (DPMPTSP) Provinsi Jawa Tengah

Penentuan jenis upaya yang tepat untuk mengatasi hal-hal yang menjadi sebab timbulnya kerugian pada peserta Indonesia dalam pelaksanaan perjanjian kerjasama patungan dapat dilakukan, jika diketahui jenis hal yang merugikan berikut sebab-sebabnya:

Berdasar data di atas diketahui jenis kerugian yang dialami peserta Indonesia pada khususnya dan bangsa Indonesia pada umumnya dalam pelaksanaan perjanjian kerjasama patungan adalah:

1. Tidak terjadi alih teknologi
2. Peserta Indonesia tidak dapat memperoleh keuntungan maksimal.

Hal-hal yang menyebabkan kerugian tersebut adalah ketentuan dalam perjanjian kerjasama patungan tentang pilihan jenis kegiatan usaha yang berupa perakitan dan perumusan kegiatan dalam kata-kata umum.

Pilihan jenis kegiatan usaha perakitan menyebabkan tidak terjadinya alih teknologi. Dipandang dari sudut kepentingan bangsa dan Negara, teknologi yang harus dikuasai dalam proses produksi adalah teknologi memproduksi komponen suatu barang, bukan sekedar keterampilan merakit komponen.

Perumusan kegiatan dengan kata-kata umum (seperti mengimpor bahan baku, mengeksport hasil produksi) dapat mengakibatkan peserta Indonesia tidak dapat meraih keuntungan secara optimal dan atau terjadi alih teknologi. Sebagaimana telah diuraikan dalam sub E bab ini, pada saat kegiatan perjanjian kerjasama patungan

peserta Indonesia tidak menyadari akibat negative yang timbul dari perumusan tersebut. Baru setelah perusahaan operasional beberapa saat mereka menyadari bahwa ketentuan tersebut membatasi keuntungan yang diperoleh.

Singkatnya dalam melakukan negoisasi untuk mendirikan perusahaan kerjasama patungan peserta Indonesia:

1. Tidak memiliki kedudukan yang setara dalam negoisasi;
2. Tidak memiliki keahlian yang memadai untuk melakukan negoisasi dan tidak mau minta bantuan ahli untuk melakukan hal tersebut;
3. Berwawasan sempit dan jangka pendek.

Mengenai butir 1 dan 2 yang telah diuraikan dalam sub bab sebelum ini, maksud butir 3 tersebut adalah dasar pertimbangan yang dipergunakan oleh peserta Indonesia dalam melakukan negoisasi untuk mendirikan perusahaan kerjasama patungan, hanyalah perusahaan segera berdiri dan dirinya segera memperoleh keuntungan. Berhubung dengan itu dalam bernegoisasi peserta Indonesia tidak begitu memperhatikan istilah-istilah yang di pakai dalam perjanjian. Dalam hal yang penting bagi peserta Indonesia adalah telah tercapai kesepakatan mengenai hal-hal yang prinsip untuk pendirian perusahaan, sehingga dirinya segera mendapatkan keuntungan. Masalah-masalah lainnya dipikirkan kemudian perjanjian yang isinya merugikan peserta Indonesia tersebut tetap berlaku dan mengikat para pihak yang membuatnya.

Jika peserta Indonesia sampai melanggar, maka dirinya dapat dipaksa untuk mematuhi. Bila perlu pemaksaan dapat dilakukan melalui lembaga internasional yang ditunjuk sebagaimana diatur dalam perjanjian kerjasama patungan.

Untuk melindungi kepentingan para pihak khususnya peserta Indonesia, maka pada saat membuat perjanjian kerjasama patungan peserta Indonesia harus didampingi bahkan diwakili oleh konsultan hukum.

Bahwa dalam proses negoisasi ahli yang mendampingi peserta Indonesia harus terdiri dari berbagai macam keahlian (hukum, teknologi, manajemen dan sebagainya sesuai dengan kebutuhan).

Peranan para ahli dalam proses negoisasi adalah untuk menaikkan posisi peserta Indonesia, sehingga dalam proses negoisasi terdapat keseimbangan kedudukan antara peserta Indonesia dengan peserta asing. Dengan demikian jalan keluar tersebut adalah untuk mengatasi penyebab kerugian peserta Indonesia.

Cara lain untuk mengatasi hal-hal yang merugikan peserta Indonesia pada khususnya serta bangsa dan Negara Indonesia pada umumnya adalah melalui perundang-undangan yang didukung di dalam pelaksanaannya.

Untuk itu seyogyanya menteri investasi/ ketua BKPM membuat peraturan yang menentukan bahwa:

1. Perusahaan kerjasama patungan yang pilihan bidang usahanya perakitan yang disertai dengan mengimpor bahan baku, diharuskan dalam jangka waktu tertentu secara bertahap harus sudah mampu memproduksi bahan baku di dalam negeri.
2. Ketentuan dalam perjanjian kerjasama patungan tentang jenis kegiatan usaha baru disebut secara terperinci dan tegas, tidak boleh dirumuskan dengan kata-kata umum.

Ketentuan-ketentuan tersebut harus mendapat dukungan penuh di dalam pelaksanaannya. Dukungan terhadap peraturan tersebut dimulai saat pengurusan persetujuan penanaman modal. Dalam hal ini pihak BKPM, harus meneliti dengan seksama apakah pemohon benar-benar sudah memenuhi persyaratan tersebut. Jika belum maka permohonan harus ditolak. Selanjutnya setelah perusahaan operasional, harus selalu diadakan pemantauan, pengawasan dan pembinaan sehingga ketentuan tersebut benar-benar efektif.

Selain itu seyogyanya DepKumHam mengeluarkan peraturan yang menentukan bahwa ketentuan dalam akta pendirian perusahaan kerjasama patungan mengenai jenis bidang usaha harus sama dengan ketentuan yang tercantum dalam perjanjian kerjasama patungan. Agar ketentuan tersebut berjalan perlu disertai dengan peraturan yang mengharuskan dalam permohonan pengesahan perusahaan kerjasama patungan harus disertai dengan perjanjian kerjasama patungan. Dengan demikian pihak DepKumHam pada saat memproses permohonan pengesahan perusahaan kerjasama patungan dapat mencocokkan bunyi akta pendirian dengan perjanjian kerjasama patungan.

Dilihat dari Teori Rostow, maka Indonesia mengikuti pertumbuhan ekonomi yang otonom dan berkelanjutan dengan cara melakukan investasi langsung (Foreign Direct Investment). Hal ini terbukti penanaman modal asing diatur dan dilaksanakan sejak tahun 1967 dalam UU No. 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing, sampai dengan UU No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal dan seluruh aturan yang terkait dengan penanaman modal. Dengan demikian Indonesia sudah memakai teori Rostow selama 30 tahun.

Menurut pendapat Posner untuk mendapatkan gambaran tentang kepuasan (*satisfaction*) dan peningkatan kebahagiaan (*maximization of happiness*), untuk

melakukannya maka hukum dijadikan *economic tools* untuk mencapai *maximization of happiness*. Kenyataannya Indonesia memakai teori posner, karena dalam hal menyelesaikan masalah tidak harus di pengadilan, tetapi melalui arbitrase sesuai dengan UU No. 25 tahun 2007 tentang Penanaman Modal. Menurut bab XV tentang penyelesaian sengketa, dalam pasal 32 ayat 1, ayat 2, ayat 3 dan ayat 4, bahwa seluruh penyelesaian sengketa terlebih dahulu diselesaikan melalui arbitrase atau alternatif penyelesaian sengketa. Jika tidak disepakati akan dilakukan di pengadilan, hal ini sesuai dengan pendapat Posner bahwa hukum dijadikan *economic tools* untuk mencapai *maximization of happiness*.

